

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA
MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA DI
PENGADILAN AGAMA BITUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh
Riski Andika Wungguli
16.1.1.016

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1442 H/2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Andika Wungguli

Nim : 16.1.1.016

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan ini penuh kesadaran, mengatakan bahwa skripsi ini adalah benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 15 Oktober 2020
Saya yang menyatakan



Riski Andika Wungguli

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BITUNG” yang ditulis oleh Riski Andika Wungguli ini telah disetujui pada tanggal 9 September 2020.


Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Edi Gunawan, M.HI
NIP. 198407122009011013

PEMBIMBING II



Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH
NIP. 197401291999031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BITUNG” yang ditulis oleh Riski Andika Wungguli telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 30 September 2020.

Tim Penguji:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dr. Edi Gunawan, M.HI | (Ketuan Dewan Penguji/ Pembimbing I) |
| 2. Dr. H. Hasyim S. Lahilote, MH | (Sekretaris Dewan Penguji/ Pembimbing II) |
| 3. Dr. Hj. Nenden H. Suleman, MH | (Penguji I) |
| 4. Djamila Usup, S.Ag., M.HI | (Penguji II) |



Manado, 15 Oktober 2020

Dekan

Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP. 196905041994032003

ABSTRAK

Nama : Riski Andika Wungguli

Nim : 16.1.1.016

Fakultas : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung

Pengadilan Agama Bitung masih memiliki tingkat kegagalan mediasi yang cukup tinggi yaitu kurang lebih 35 perkara yang gagal dimediasi pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, serta memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/ lapangan dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa .

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bitung semuanya mengacu pada PERMA nomor 1 tahun 2016. Sedangkan faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung terdiri dari faktor eksternal yaitu tempat pelaksanaan mediasi masih memiliki kekurangan seperti tidak adanya pendingin ruangan/ac. Sedangkan faktor internal yaitu konflik yang dialami para pihak yang berperkara sudah berlarut-larut, serta masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, judi, dan acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal dan ada pula masalah yang sangat fatal seperti murtad dan zina.

Selanjutnya faktor dari para pihak yang berperkara yaitu: asumsi yang keliru dari masyarakat tentang fungsi dari pengadilan, adanya keterlibatan keluarga, pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan, ketidakhadiran dari pihak yang berperkara pada saat mediasi, serta tidak menemukan titik terang dari permasalahan karna kedua belah pihak masing-masing dengan egonya, mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mediator dan tidak mendengarkan/menerima pendapat dari mediator.

Kata Kunci: Faktor, Kegagalan, Mediasi, Pengadilan Agama

Name : Riski Andika Wungguli
SRN : 16.1.1.016
Faculty : Syari'ah
Study Program : Akhwal Al-Syakhsiyyah
Title : Factors Affecting the Failure of Mediation in Case Handling at Bitung Religious Court
Email : wungguli@gmail.com

The Bitung Religious Court still has a fairly high failure rate of mediation, namely approximately 35 cases that failed to be mediated in 2019. This study aims to determine the factors that influence the failure of mediation in handling divorce cases in the Bitung Religious Court. The questions to be answered in this research are (1) How is the process of mediation in the handling of divorce cases at the Bitung Religious Court (2) What factors influence the failure of mediation in the Bitung Religious Court.

Mediation is a conflict resolution effort by involving a neutral third party, who has the authority to make decisions that help the disputing parties reach a solution.

This research is a qualitative / field research type of descriptive research, so it uses observation data collection technique, interview, and documentation in order to obtain the required data.

The results of this study indicate that the process of implementing mediation at the Bitung Religious Court refers to PERMA number 1 of 2016. While the factors that influence the failure of mediation at the Bitung Religious Court consist of external factors, namely the place where the mediation is carried out still has shortcomings such as the absence of air conditioner. Meanwhile, internal factors, namely the conflict experienced by the parties who think it has dragged on, and the problems of both parties have been severe, such as constant disputes because there are parties who often get drunk, the presence of a third party, not providing a living, gambling, and they are indifferent or have separated their residence and there are also very fatal problems such as apostasy and adultery.

Furthermore, the factors of the parties who play a role are: assumptions from society regarding the function of the court, the presence of family involvement, the parties in the case are difficult to reconcile, the absence of the litigant during the mediation, and not finding a bright spot for the problem because of the two sides, their respective parties with their egos, they do not fully surrender to the mediator and do not listen to / accept the opinion of the mediator.

Key Words: factors, failure, mediation



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam berkat rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga dengan setiap waktu yang diberikan maka penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Muhammad SAW. Nabi akhirul zaman yang mampu mengeluarkan umat manusia dari zaman *jahiliah*. Menjadi salah satu peradaban tertinggi umat Islam sekarang ini dan bahkan sampai kapanpun.

Penyelesaian Skripsi ini, tentunya tak bisa lepas dari tantangan dan halangan, namun inilah yang menimbulkan motivasi tersendiri bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tentu pula, pencapaian penulisan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, dorongan, dan nasehat-nasehat dari semua guru, karena semua orang adalah guru yang tak pernah puas untuk memberikan pengarahan selama kuliah maupun penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk kepada yang terhormat :

1. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res.,Ph.D , selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi Selaku Wakil Rektor I, Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si selaku Wakil Rektor II, Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Hj. Salma, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Naskur, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Dr. H. Hasyim Lahilote, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi yang membangun dari awal hingga akhir semester ini.

6. Dr. H. Hasyim Lahilote, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sekaligus Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi yang membangun dari awal hingga akhir semester ini.
7. Baso Mufti Alwi, SH, M.Ag, Selaku Ketua Program Studi Ahwalul Syakhsiyyah.
8. Dr. Edi Gunawan, M.HI. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan arahan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Kepala Perpustakaan dan seluruh staf kepegawaian Perpustakaan IAIN Manado yang membantu menyediakan referensi-referensi yang dibutuhkan penulis
11. Orang tua tercinta, Ayahanda Hasim Wungguli dan Ibunda Hartati Kamarullah atas Munajat doa kerja keras kalian selama ini adalah dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Ketua Pengadilan Agama Bitung dan para Hakim serta seluruh staf pegawai Pengadilan Agama Bitung yang sudah membantu dalam melancarkan penelitian ini.
13. Seluruh Keluarga tercinta, Kakak Riani Wungguli, Adik Azam Wungguli dan Keponakan Qayla dan Iqbal.
14. Mita Andini Ibrahim S.Pd. yang senantiasa selalu memberikan doa dan motivasi agar penulis semangat tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat yang senantiasa selalu bersama dengan penulis dan selalu memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Marten Maramis, Rian Dati.

Serta semua Pihak, keluarga, dan sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas semua kontribusi positif bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga, karya ini dapat menjadi sumbangsi dalam membangun peradaban sekarang maupun yang akan datang di Tanah Air ini.

Manado, 15 Oktober 2020

Penyusun



Riski Andika Wungguli

NIM : 16.1.1.016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
A. Mediasi.....	11
B. Perceraian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Metode Pengumpulan Data.....	34

	D. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV	PEMBAHASAN.....	36
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung.....	37
	1. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bitung	37
	2. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Bitung.....	39
	3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bitung.....	39
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung	40
	B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian	42
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Bitung	43
	1. Faktor Eksternal	43
	2. Faktor Internal.....	44
BAB V	PENUTUP.....	48
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
	IDENTITAS PENULIS	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	38
Tabel 4.2.....	39
Tabel 4.3.....	40
Tabel 4.4.....	41
Tabel 4.5.....	43
Tabel 4.6.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	53
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	54
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara	55
Lampiran 4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bitung 2019.....	60
Lampiran 5 Matriks Pedoman Wawancara	62
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim Mediator PA Bitung	75
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Dengan Pihak Yang Berperkara	78
Lampiran 7 Dokumentasi Ruang Mediasi PA Bitung.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa natural yang dapat terjadi pada siapapun, baik individu, kelompok, atau lembaga ekonomi, sosial maupun politik. Pada umumnya upaya pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan menjadi sumber konflik atau sengketa umat manusia. Ketika seorang, kelompok, atau lembaga memiliki kepentingan dan hak, kemudian pemenuhan kebutuhannya bersentuhan, berhempitan, atau bersaing dengan orang, kelompok, atau lembaga lain, maka sengketa kadang kala tidak dapat dielakkan.

Konflik juga sering terjadi dalam keluarga, yang mana konflik ini bila tidak dapat diselesaikan dan terjadi terus menerus akan berakhir dengan perceraian di meja pengadilan. Dari segi hukum, perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan istri disebabkan ketidak mungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena perkawinan merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir, timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan.¹

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum yang telah memulai mediasi sejak 2008. Dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang mengajikan harus melalui mediasi. Mediasi dilakukan oleh mediator hakim dan non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

Kedudukan Peradilan adalah kekuatan yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dan mengatur setiap perkara syari'ah Islam yang di ajukan jelas. Cakupan pelayanan ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat,

¹ Nita Triana, “ *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peladilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak*” (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 45-46

hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan memiliki angka tertinggi diluar perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (perceraian pernikahan).²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.³

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) menjelaskan tentang mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dan memuaskan kedua belah pihak. Mediasi dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *islah*. Secara bahasa *islah* adalah memutuskan suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang di sini adalah mengakhiri suatu sengketa dengan perdamaian karena kesadaran bahwasanya Allah pun mencintai perdamaian.

Mediasi Khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan dengan bantuan *hukamayam* yang ditunjuk dari kerabat kedua belah pihak sebagaimana yang disyariatkan dalam QS. Al-Nisa/4:35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi *hakam* dalam peradilan Islam yakni juru damai yang

² Dessy Sunarsi , “ Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Pulau Jawa” (Universitas Sahid Jakarta: Jurnal Hukum Media Bhakti 2 no. 2 2018) : h.139-140

³ Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama

⁴ Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI

dikirim oleh pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.⁵

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya.

Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi. Mediasi jika diterapkan dengan efektif, tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta kekal.⁶

Proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung dimulai dengan beberapa tahapan yaitu:

⁵Ahmad Faisal, “ Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto “ (IAIN Sultan Amai Gorontalo: Jurnal 12, no. 1 2016) : h. 84

⁶ Arum Kusumaningrum, “ Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang” (Universitas Diponegoro: Jurnal 6, no. 1 2017) : h. 2

1. Memulai proses mediasi, pada tahapan ini dimulai dengan:
 - a. Mediator memperkenalkan diri dan para pihak
 - b. Menekankan adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi
 - c. Menjelaskan pengertian mediasi dan peran mediator
 - d. Menjelaskan prosedur mediasi
 - e. Menjelaskan parameter kerahasiaan
 - f. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawab.
2. Merumuskan masalah dalam menyusun agenda yaitu mengidentifikasi topik umum permasalahan.
3. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi yaitu mengemukakan pertanyaan secara langsung dan mendengarkan atau merumuskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para pihak
4. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa yaitu mediator mendorong para pihak untuk tidak bertahan pada pola pikiran yang posisional tetapi harus bersikap terbuka dan mencari alternative penyelesaian pemecahan masalah secara bersama.
5. Menganalisa penyelesaian sengketa yaitu mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan masalah
6. Proses tawar-menawar akhir, pada tahap ini pihak telah melihat titik temu kepentingan mereka dan bersedia memberi konsensi satu sama lain.
7. Mencapai kesepakatan formal yaitu para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkah-langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung Masita Olli mengatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara harus melalui hati serta mengingatkan dampak negatif bagi anak setelah perceraian. Suami-istri akan cepat berbaikan saat mengingat kepentingan anak, sehingga suami-istri akan berpikir kembali untuk bercerai dan bisa membuang egoisme orang tuanya demi kepentingan anak.

Meskipun mediasi merupakan proses pemecahan masalah tapi masih harus diuji implementasinya di lapangan. Dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung tahun 2019, tercatat dari 215 Perkara perceraian yang masuk, hanya 43 yang bersedia dimediasi, 8 kasus diantaranya berhasil dimediasi dan sisanya sekitar 35 perkara tidak berhasil di mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tersebut menyisakan masalah yang serius, apakah karna proses mediasinya yang rumit, atau mediatornya yang kurang cakap, atau pihak-pihak yang berperkara yang memang sulit didamaikan, atau faktor-faktor lainnya.

Dari permasalahan di atas , maka penulis tertarik mengangkat tema yang berjudul **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Di Pengadilan Agama Bitung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis mengangkat pertanyaan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Menghindari kesalahan pemaknaan serta pemahaman dari para pembaca, maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian atas beberapa kata yang membentuk judul. Maka penulis memberikan pengertian sesuai dalam penulis maksudkan dalam penulisan ini.

- a. Faktor adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
- b. Gagalnya adalah tidak berhasil atau tidak tercapai⁷
- c. Mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.⁸ Mediasi adalah langkah yang diambil seseorang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan jalan perundingan sehingga menghasilkan sebuah perdamaian.⁹

2. Ruang Lingkup Penelitian

Begitu banyak menurut penulis hal-hal yang menarik untuk dibahas mengenai mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara di PA Bitung. Maka dalam kesempatan ini penulis perlu membatasi permasalahan untuk menghadiri pelebaran masalah. Maka untuk itu penulis lebih memfokuskan kepada perkara perceraian dan faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019 baik dari segi Mediator, Pihak yang berperkara, perkara perceraian, sarana dan prasarana dan faktor-faktor lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat mengetahui proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung.
2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019.

⁷ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988) h. 5

⁸ Racmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 79

⁹ Takdir Rahmadi, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, dan memberikan sumbangsi pemikiran kepada peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi.

F. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak sama sekali baru. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA BITUNG” telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya :

1. Skripsi Henro , “ Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dalam skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, problem mediator dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, dan upaya mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil analisisnya mengatakan bahwa problem-problem yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa antara lain: kedua belah pihak bulat ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat perdamaian, keterbatasan waktu, dan kedua bela pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Dan adapun upaya-upaya yang dilakukan hakim mediator dalam mendamaikan kedua bela pihak mempunyai cara-cara tersendiri ialah: mengingatkan para pihak dalam tujuan dari perkawinan,

memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, hakim berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antar suami istri.¹⁰

Karya ilmiah dari Henro dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan mediasi di Pengadilan Agama. Selain persamaan terdapat pula perbedaan, dalam penelitian Henro terfokus pada Problematika dan upaya hakim mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. Sedangkan tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung.

2. Skripsi Effa Inda Millatina “Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017” Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam analisisnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sleman antara lain: Faktor para pihak yang bersengketa, para pihak bersifat pro aktif, peran pihak saling mau memahami, dan faktor sosiologis dan psikologis.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tema yang serupa mengenai mediasi. Selain memiliki persamaan, terdapat pula perbedaan yaitu waktu dan tempat serta fokus penelitian Skripsi Effa Inda Millatina membahas mengenai Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Sedangkan tujuan peneliti ialah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara di Pengadilan Agama Bitung.

¹⁰ Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Makassar, 2017), h. 62

¹¹ Effa Inda Millatina, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 63

3. Skripsi Muh Fahrudin H Nugroho. “ Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung”’. Dalam skripsi tersebut membahas tentang tentang proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bitung dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung.

Hasil analisisnya mengatakan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung secara umum telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Proses mendamaikan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bitung bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantaranya dari sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di Pengadilan banyak yang diakibatkan oleh ego yang lebih mengutamakan hak pribadi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu keterbatasan mediator yang bersertifikat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung dari segi hasil dapat dinyatakan gagal karena presentase antara keberhasilan dan kegagalan dimana kegagalan begitu tinggi sedang berhasil sangatlah rendah. Namun dari segi prosedur, mediasi telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bitung maka mediasi pun dikatakan berhasil karena sesuai ketentuan dimana semua perkara wajib harus dimediasi. Kemudian berhasil atau gagalnya dikembalikan kepada niat pencari keadilan.¹²

¹² Muh Fahrudin H Nugroho, *Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020), h. 61

Karya ilmiah dari Muh Fahrudin H Nugroho dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan tempat penelitian yaitu Pengadilan Agama Bitung dan persamaan yang berhubungan dengan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Selain persamaan terdapat pula perbedaan, dalam skripsi Muh Fahrudin H Nugroho focus pada tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Sedangkan tujuan dari peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kosa kata bahasa Inggris, yaitu *mediation* dan bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah, secara tegas dimaknakan adalah suatu proses penyelesaian sengketa dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹³

Mediasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga* pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, dan dalam kamus hukum berasal dari medium yang berarti perantara.¹⁴

Sedangkan menurut pendapat Moore C.W yang dikutip oleh Ahmad Mujahidin mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memantau para pihak yang berselisih dalam

¹³ Jumadiah, “Proses Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe” (Universitas Malikussaleh: Jurnal Ilmu Hukum 6, no 2 2012): h. 3

¹⁴ Heri Swantoro, “Strategi & Taktik Mediasi” (Jakarta:Kencana, 2016), h. 16-18

upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.

Menurut UU No 30 Tahun 1999 dan Penjelasan, pengertian mediasi tidak diuraikan dengan jelas namun hanya menerangkan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.¹⁵

Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

2. Mediasi Dalam Islam

Mediasi bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam di istilahkan dengan “*sulhu*”. Di dalam ajaran Islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang berbunyi :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya nusyuz atau bersikap nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiat kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonom Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 5-7

takacuh), maka sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S An-Nisa:128)¹⁶

Penjelasan dalam tafsir Al-Misbah menafsir ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh pada suaminya yang menjadikan seorang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Selain ayat di atas beberapa prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainnya seperti pada al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), h. 85

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604

فَعُظُّوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada , oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nesehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka , dan pukulah mereka . Kemudian jika mereka menaatimu , Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa: 34)¹⁸

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, keran telah melakukan nusyuz (pembangkangan) . Habibah sendiri kemudian datang kepada Rasul saw . dan mengadukan peristiwa tersebut yang oleh Rasul . Rasul kemudian memutuskan untuk menjatuhkan qishash kepada Sa'id . Akan tetapi, Malaikat Jibril kemudian datang dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “ aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikendaki Allah adalah lebih baik.” Setelah itu, dicabutlah qishas tersebut. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
 يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S An-Nisa: 35)

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (an-Nisa :34), maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kedua hakim itu dikirimm oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.¹⁹ Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang mencakupi kehidupan umat Islam begitu penting.

3. Tujuan dan manfaat mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat, Karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara

¹⁹ Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, STAI Khozinatul Ulun, h. 85-86

mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.²⁰ Mediasi sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.

4. Dasar Hukum Mediasi

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S Al-Hujurat:9)

Dikemukakan dalam riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW. naik keledai pergi ke rumah ‘Abdullah bin Ubay (seorang yang munafik). Berkatalah ‘Abdullah bin Ubay: “Enyahlah engkau dariku! Demi Allah, aku

²⁰ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian* (UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum 9, no 2 2014) : h. 89-90

telah terganggu karena bau busuk keledaimu ini.” Seorang Ansar berkata: “demi Allah, keledainya lebih harum baunya dari pada engkau”. Marah-marahan pada kedua belah pihak, dan terjadilah perkelahian dengan menggunakan pelapah kurma, tangan, dan sandal. Maka turunlah ayat ini (Q.S Al-Hujurat:) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian.²¹ Dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa: 35)

Allah menjelaskan dalam ayat ini, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri , sesudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya (an-Nisa :34) , maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Kedua hakim itu dikirm oleh yang berwajib atau oleh suami istri , atau oleh keluarga suami istri.²² Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang mencakupi kehidupan umat Islam begitu penting.

Perspektif UU No. 1/1974 pasal 39 tentang perdamaian, pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang

²¹ H.A.A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, *Asbabun Nuzul* , (Bandung: Diponegoro, 2000), h. 514

²² Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, STAI Khozinatul Ulun, h. 85-86

akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau acara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.²³

Upaya mendamaikan perkara dijelaskan dalam pasal 82 ayat 4 UU No. 3 Tahun 2016 bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan hakim pemeriksa perkara untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.²⁵

Menurut ketentuan pasal 30 ayat 1 HR dan pasal 154 R.bg (1) Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, ketua berusaha untuk mendamaikan mereka. Usaha untuk mendamaikan mereka bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja melainkan sepanjang pemeriksaan perkara, bahkan sampai kepada sidang berakhir pun sebelum ketua mengetuk perlu putusannya.²⁶

5. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Proses Mediasi

Mediator dalam menjatuhkan pilihan banyak faktor atau kriteria yang harus dipertimbangkan. Leo Hawkins, Michel Husdon dan Robert Cronall yang dikutip oleh Susanti menyatakan hal yang penting yaitu:

²³ Dedu Ismatulla, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 164

²⁴ *Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat 4*

²⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 154

²⁶ Abd. Halim Talil, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, (Yogyakarta: UUI Press, 2014), h. 86

- Reputasi pribadi dari mediator
- Pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sengketa apa saja yang pernah diselesaikan
- Status, posisi atau tingkat kedudukan, jika ia menjadi anggota dari suatu lembaga mediasi.
- Mengetahui proses mediasi/negosiasi, dan telah melalui pelatihan mediasi

Spesifikasi pribadi sebagai berikut:

- Pecaya diri dan mempunyai aspirasi yang tinggi
- Mampu menolak bujukan, dan dihargai
- Kreatif, inovatif dan mempunyai kemampuan berpikir lateral
- Seorang yang sabar dan penuh toleransi
- Penuh perhatian dan mampu mendengarkan
- Seorang komunikator yang tangguh dan mempunyai keahlian mempresentasikan.
- Mempunyai kemampuan untuk mengatur atau memimpin *teamwork* (jika ada)

a. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karna dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.

Keberadaan mediator dalam proses mediasi bisa ditunjuk oleh pihak yang bersengketa atau bisa juga ditunjuk oleh pihak yang punya otoritas tertentu. Dipilihnya seorang mediator dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain karna status individu, kehormatan, kekuatan,

kekuatan finansial, atau pihak-pihak yang mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi tertentu.²⁷

Howard Raifa yang dikutip oleh Susanti menyatakan bahwa mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa di samping seorang atau lembaga yang netral, juga mediator berperan sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan terkuat.

Sisi peran terlemah apabila mediator menjalankan perannya sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara baik.
- 4) Pengendali emosi para pihak
- 5) Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat mediator apabila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
- 4) Menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah.
- 6) Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

²⁷ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 89

Demikian, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu diperhatikan peran mediator dalam proses mediasi sebagai berikut:

- 1). Mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi.
- 2). Menyiapkan agenda perundingan.
- 3). Tahapan negosiasi dari proses mediasi.
- 4). Peranan tawaran pertama dan harga konsensi.
- 5). Strategi untuk menyampaikan pertukaran, konsensi dan kompromi
- 6). Pertemuan terpisah sebagai prosedur tentu guna mendapatkan kemajuan.

b. Subtansi Negosiasi

Berdasarkan pada keseluruhan pernyataan dari para pihak yang bersengketa, mediator menggunakan berbagai macam teknik komunikasi guna:

- 1) Menerjemahkan pernyataan posisi masing-masing .
- 2) Mengidentifikasi dan menjelaskan kepentingan atau kebutuhan para pihak terkait.
- 3) Merangkaikan muatan dari pernyataan para pihak dalam batasan yang dapat diterima dan konsisten dengan nilai dan gagasan dari pihak lainnya.
- 4) Mendorong pemahaman para pihak atas kepentingan pihak lainnya.
- 5) Mengumpulkan informasi dan membantu proses pertukaran informasi antara para pihak.
- 6) Mendapatkan informasi sasaran, seperti keterangan mengenai fleksibilitas posisi masing-masing pihak.

a. Menyiapkan Agenda Perundingan

Bagaimana mediator menentukan pokok permasalahan yang mudah diselesaikan? Stulberg yang dikutip oleh Susanti menganjurkan

untuk menentukan standar yang bisa digunakan sebagai dasar pemikiran pokok permasalahan yang nampaknya lebih mudah diselesaikan. Pokok permasalahan dapat disusun berdasarkan pada:

- 1) Cara penyelesaian dasar (*nature of remedies*): dimulai dengan permasalahan yang tidak membutuhkan terlalu banyak upaya penyelesaiannya. Misalnya bila suatu perjanjian mensyaratkan salah satu pihak, untuk saling mengerjakan sesuatu bagi pihak lainnya. Disini para pihak lebih dalam posisi bimbang karena masing-masing harus setuju untuk melakukan sesuatu dari pihak lainnya.
- 2) Waktu: pokok permasalahan dapat disusun dalam suatu kerangka dasar pada urutan kronologis atau kebalikannya, berdasarkan pada batasan waktu tertentu.
- 3) Pemisahan (*detachment*) dimulai dengan pokok permasalahan dimana para pihak tidak terlalu terlibat secara emosional,
- 4) Urutan logika: jika suatu kesepakatan secara logis membutuhkan persetujuan pihak lainnya, dan berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain dengan permasalahan. Bila suatu permasalahan menjadi hambatan yang sukar diselesaikan, pusatkan para pihak untuk mencari penyelesaian permasalahan itu sehingga isu lainnya yang berkaitan, akan dapat terselesaikan juga.²⁸

6. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam pasal 3 sampai pasal 4 peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dibagi dalam dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi.

²⁸ Susanti Adi Nugroho, “*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*” (Jakarta: Kencana, 2019), h. 69-72

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Kovach, sebagaimana yang dikutip oleh Suyud Margono membagi proses mediasi ke dalam Sembilan tahapan sebagai berikut ²⁹:

- a. Penataan atau pengaturan awal
- b. Pengantar atau pembukaan oleh Mediator
- c. Pernyataan pembukaan oleh para pihak
- d. Pengumpulan informasi
- e. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda dan kaukus
- f. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- g. Melakukan tawar-menawar
- h. Kesepakatan
- i. Penutupan

Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi. Ada beberapa prosedur mediasi yang dilaksanakan di pengadilan sesuai dengan Perma No. 01 tahun 2008 yaitu; tahap pra mediasi dan tahap-tahap proses mediasi.

1). Tahap Pra Mediasi

- a) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk memenuhi mediasi
- b) Ketidak hadirannya pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- c) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

²⁹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 63

- d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi
- f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam PERMA kepada para pihak
 - a. Tahap-Tahap Proses Mediasi
 - 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
 - 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk .
 - 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40(empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
 - 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat 3
 - 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara
 - 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam tahapan mediasi seorang mediator harus memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparialnya sebagai seorang penengah. Ada beberapa prinsip seorang mediator dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara.

- a) Pahami karakteristik diri, sesuatu yang membuat marah atau *freze*
- b) Perhatikan gaya tubuh, sejauh mana perasaan mempengaruhi sikap
- c) Hati-hati terhadap pola perilaku yang akan membawa ke keadaan sulit
- d) Perhatikan orang yang sedang berinteraksi dengan anda
- e) Gunakan bahasa yang netral
- f) Dating sebagai orang yang “baru” yang ingin tahu segala sesuatu
- g) Ambil break bila merasa perlu.³⁰

7. Faktor yang Mempengaruhi Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³¹ Kegagalan mediasi pun dapat terjadi karena telah dilakukan nya upaya perdamaian dari pihak keluarga sebelum perkara didaftarkan di pengadilan. Tidak semua perkara sengketa yang masuk atau didaftarkan ke pengadilan belum dilakukan mediasi . Umumnya justru perkara yang didaftarkan di pengadilan telah melalui upaya damai. oleh karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor , seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana, dan waktu mediasi.

a. Dari Segi Mediator

Mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Masih sangat minimnya jumlah hakim mediator yang melalukan pelatihan mediasi tingkat nasional (bersertifikat mediator). Sehingga hal tersebut sangat berdampak pada rendahnya kualitas mediasi dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Selain itu jumlah perkara yang masuk ke

³⁰ Karmuji Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Jurnal Umur Qura 7, no. 1 2016) : h. 40-43

³¹ Muhammad Syaifulla, *Mediasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

pengadilan, sementara di sisi lain jumlah hakim yang ada sangat terbatas, sehingga hakim mediator tidak dapat memaksimalkan proses mediasi yang dilakukan, karena hakim yang bersangkutan juga harus menyidangkan perkara lainnya dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.

Sementara itu semakin banyaknya perkara yang masuk ke lingkungan Peradilan Agama, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Pengadilan Tingkat Banding. Sehingga upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator menjadi kurang maksimal, karena para hakim mediator tidak hanya disibukkan untuk memediasi para pihak dalam perkara tertentu saja, namun pada waktu yang hampir bersamaan juga harus terlibat menyidangkan perkara lain yang sedemikian banyaknya. Sehingga konsentrasi hakim mediator terpecah dan tidak maksimal dalam memediasi para pihak yang berperkara.

b. Dari Segi Para Pihak

Pemahaman para pihak atas *nature* mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di PA. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan sidang litigasi, kerana yang mereka tahu mediatornya juga yang menjadi hakim di PA tersebut, meskipun bahkan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang dimediasi .

Ketidak berhasilan mediasi yang berasal dari para pihak disebabkan oleh beberapa hal antara lain: kondisi psikologis para pihak yang berperkara di persidangan dalam kondisi puncak emosional dan memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk bercerai. Sehingga hakim mediator sulit untuk mencari titik temu penyelesaian secara damai. Polosnya para pihak untuk berniat cerai, sementara mereka belum

mengerti pentingnya mediasi sehingga tidak menganggap tidak begitu penting untuk hadir dalam persidangan. Akibatnya, karena sidang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara saja maka sidangpun diputus secara *verstek*. Dampaknya, hakim mediator sulit untuk membantu menyelesaikan masalah paling tidak membantu memberikan jalan keluar, sehingga diharapkan dapat tercapai suatu kesepakatan bersama dari masing-masing pihak yang besengketa. Kurang aktifnya para pihak dalam proses mediasi sehingga ketidakaktifan para pihak dalam proses mediasi cukup berpengaruh. Kurangnya keterbukaan para pihak dalam perkara perceraian untuk mengungkapkan masalahnya. Sifat ego masing-masing pihak yang besar, sehingga para pihak hanya mementingkan kepentingan dan juga emosinya sendiri sehingga hakim mediator terkadang sulit menjadi penengah dan mendengar permasalahan dan keinginan mereka satu sama lain.³²

c. Dari Segi Sarana Dan Prasarana

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana dalam konteks beliau disebut fasilitas hukum, merupakan alat pendukung terwujudnya efektifitas pelaksanaan hukum atau peraturan. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung proses mediasi di PA dalam realitasnya belum representatif. Misalnya komputer atau laptop, LCD dan layar di ruang mediasi belum ada. Bahkan ada beberapa PA ruang mediasi hanyalah ruang kecil sehingga yang sering para pegawai PA mendengar dan pada “tertawa” ketika dialog antara para pihak dengan mediator sedang berlangsung. Padahal sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 6, PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain.

Dampak yang ditimbulkan dari fasilitas yang kurang memadai dan representative tersebut, menjadikan para pihak tidak bisa leluasa untuk

³² Malik Ibrahim, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, No. 19, 01 Juni 2015, h. 115.

mengungkapkan isi pikiran dan hatinya, karena malu didengar orang lain. Padahal urusan perceraian sekali lagi adalah urusan hati dan masyarakat kita menganggap sebagai “aib” kalau masalah mereka didengar oleh orang lain, apalagi yang tidak berkepentingan.

d. Dari Segi Waktu Mediasi

Khusus perkara perceraian, membutuhkan ketelatenan, kesabaran dan perhatian khusus dari sang mediator dalam mendampingi para pihak agar keduanya bisa menyelesaikan persoalannya secara damai melalui mediasi. Apalagi perkara perceraian ini menduduki jumlah paling tinggi di semua PA seluruh Indonesia. Meskipun PERMA telah memberikan rentang waktu selama 40 hari kerja ditambah dengan 14 hari apabila diperlukan. Akan tetapi dalam realitasnya proses mediasi perkara perceraian hanya dilaksanakan paling lama 2 minggu dengan 1/atau 2 kali pertemuan saja.

Rata-rata para hakim di PA melakukan mediasi dengan para pihak hanya sebanyak 1 kali pertemuan kecuali para pihak tidak hadir atau salah satu pihak tidak hadir. Alasan para hakim sekaligus mediator, atas jangka waktu terhadap perkara perceraian yang hanya selama 7 s/d 14 tersebut antara lain disebabkan oleh, apatisisme hakim terhadap perkara perceraian yang dijustifikasi “tidak mungkin bisa didamaikan lagi”, karena menyangkut hati kedua insan yang telah retak, serta menumpuknya perkara perceraian sehingga proses mediasi kalau terlalu lama akan menghambat pekerjaan hakim yang memang sudah menumpuk.³³

8. Jenis Perkara Yang Wajib Menempuh Mediasi

Setiap sengketa perdata pada dasarnya diajukan ke Pengadilan Agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden*

³³ Triana Sofiani, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, No 7, 02 November 2010, h. 11-12

verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Akan tetapi ada beberapa sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut:³⁴

- a. Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase).
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara.
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat..

Meskipun sengketa sebagai mana tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban mediasi, akan tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1,3 dan 5 tetap dapat diselesaikan melalui mediasi secara suka rela pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dan atahap upaya hukum di Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

³⁴ Berdasarkan pasa 4 pada ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan dalam Islam terjadi karena dua hal, yakni karena sebab *talak* dan *faskh*. Talak adalah perceraian karena inisiatif suami sedangkan faskh merupakan perceraian yang terjadi karena tindakan istri.

Perceraian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan (*hal*) atau finansial (*mal*) dengan akad (*lafz*).³⁵

Perceraian adalah sesuatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan.³⁶

Menurut Soemiyati, yang dikutip Sutadji bahwa kata talak mempunyai arti umum dan arti khusus. Menurut arti umum, talak adalah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dan ini disebut cerai talak. Adapun perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak istri disebut cerai gugat.

³⁵ Enda Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stoletto Indie Book, 2019), h. 21

³⁶ Ecep Nurjamal, *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), h. 53

2. Hukum Perceraian

Hukum perceraian pada asalnya itu hukumnya makruh, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA. Ia berkata, bahwa Rasulullah, Bersabda : “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”, (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim).

Prof. Dr. Mahmud Yunus yang dikutip oleh Sutaji membagi hukum perceraian jadi lima macam, yaitu :

- a. Wajib, yaitu perceraian terjadi karena adanya pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak dapat didamaikan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir dan terbaik.
- b. Makruh, yaitu perceraian yang terjadi tanpa adanya alasan atau sebab musababnya
- c. Mubah, yaitu perceraian yang terjadi bila diperlukan, misalnya perceraian karena kelakuan atau perbuatan istri kurang baik, dan tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.
- d. Sunnah, yaitu perceraian yang terjadi karena si istri tidak dapat menjaga kesopanan dirinya dan telah dinasehati tetapi tidak dihiraukan.
- e. Haram, yaitu apabila perceraian itu dapat merugikan kedua belah atau salah satunya. seperti perceraian yang terjadi ketika istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tapi telah disetubuhi.

3. Alasan Perceraian

Salah satu perceraian dapat terjadi, bila terdapat salah satu dari alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 :

Didalam perspektif fiqih, ada beberapa alasan yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu :

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz adalah kedurhakaan atau pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Misalkan dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz tidak hanya terjadi dari pihak istri, seorang suami juga bisa berbuat *nusyuz*. *Nusyuz* dari pihak suami adalah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, tidak mau memberikan haknya dan lain-lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Terjemahnya:

dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa 128)

c. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan atau percecokan yang tajam dan terus-menerus yang dilakukan oleh kedua belah pihak, suami atau istri.

d. Terjadinya *Fahisyah*

Fahisyah adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu dari suami atau istri. Hal ini dapat menimbulkan adanya saling menuduh antara keduanya. Untuk menyelesaikan dengan cara *Li'an*, yaitu pihak yang menuduh harus membuktikan

tuduhannya dengan bersumpah sampai lima kali, bahwa ia akan mendapat laknat dari Allah jika tuduhannya tidak benar. Dan terjadinya perceraian karena *li'an* ini berarti putus untuk selamanya. Karena akibat karena *li'an* adalah terjadi talaq *ba'in kubra*.³⁷

Adapun dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat (KDRT) yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik Talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁸

³⁷ Sutaji, *Tatjid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018) h. 26-31

³⁸ Ecep Nurjamal, *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, h. 53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Penggunaan metode ini dikarenakan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan pihak Pengadilan Agama dan pihak yang melaksanakan mediasi. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bitung.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dimana peneliti terjun langsung ke objek penelitian, untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan yang jelas tentang situasi-situasi sosial yang terjadi pada lingkungan penelitian. Adapun penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mengemukakan “Metode Kualitatif” adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁹ Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme/interpretif, digunakan untuk

³⁹ Lexy Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif”(Cet.35; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016), h. 4

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰

Dalam penelitian ini maksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian mendapatkan data. Dalam pengumpulan data dari lapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Fungsi observasi dalam penelitian ini yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan bisa bermanfaat sebagai sebuah materi pembelajaran atau penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian yang diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

⁴⁰ Sugiono, “*Metode Penelitian Manajemen*” (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 347

pewawancara (interviewer) dan *terwawancara* (interviewee). Teknik ini digunakan dalam mewawancarai terhadap objek yang akan diteliti. Fungsi wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk menggali informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam.⁴¹

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data-data sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. Adapun bentuk wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis sesuai dengan masalah yang akan ditanyakan dan juga pertanyaan-pertanyaan spontan sesuai dengan alur pembicaraan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Adapun objek dari metode wawancara ini adalah Hakim, mediator Pengadilan Agama Bitung dan para pihak yang melaksanakan mediasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa foto kondisi ruang mediasi Pengadilan Agama Bitung, dokumen atau arsip perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.216

- a. Sumber data primer (*Primary research*), yaitu data yang bersumber langsung dengan penelitian yaitu melalui Pengadilan Agama Bitung, Hakim atau Mediator dan pihak yang dimediasi.
- b. Sumber data sekunder (*Secondary research*), yaitu literature yang berhubungan dengan tema yang diangkat dan terdiri dari buku-buku yang membahas tentang mediasi, dokumen atau arsip perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam buku-nya menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Cara analisis data yang dikemukakan adalah mengartikan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dalam penelitian, yang telah dikumpulkan dalam penelitian.⁴²

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses mediasi. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Adapun yang menjadi sumber informasi yaitu Hakim, Mediator dan beberapa pihak yang berperkara.

BAB IV

⁴² Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bitung

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Bitung

Sejalan dengan sejarah terbentuknya kota Bitung, maka eksistensi pengadilan agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya status Bitung dari kotamadya yaitu pada tanggal 10 oktober 1990 berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1990. Hali ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Namun demikian pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak terjadi dengan serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang/ lama karena Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya kotamadya Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan agustus tahun 1997. Adapun pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya diselenggarakan oleh pengadilan Agama Manado. pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan keputusan menteri Agama RI No. 85 Tahun 1996, sedangkan sekretariat pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan keputusan menteri Agama RI No 210 Tahun 1997 dan pembentukan kepaniteraan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/025/SK/1997.

Seiring terbentuknya pengadilan Agama Bitung Tahun 1996, diangkat pula Bapak Drs. Yusuf Bukhari, S.H, sebagai ketua Pengadilan Agama Bitung yang pertama. Dengan segala keterbatasan ketua Pengadilan Agama Bitung menjadi lebih baik demi menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi para pencari keadilan.

Tahun 2005 Pengadilan Agama Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor pengadilan Agama Bitung pada tanggal 28 februari 2005 oleh Ketua

Mahkamah Agung Prof. Dr. Hi. Bagir Manan, S.H, MCL. Demikianlah sejarah singkat Pengadilan dan perjalanan Pengadilan Bitung dari masa ke masa. Adapun nama-nama ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Bitung sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Ketua dan Periode Jabatan PA Bitung

NO	NAMA	PERIODE
1	Drs. Yusuf Buchori	1997-1999
2	Drs. Abdul Hakim, M.HI	1999-2006
3	Drs. Muh. Iqbal, M.H	2006-2012
4	Drs. Sutrisno Salamon, S.H., M.h	2012-2016
5	Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH.	2016- 2020
6	Masita Olli, S.HI	2020-Sekarang

Adapun visi misi Pengadilan Agama Bitung adalah terwujudnya pengadilan Agama yang Agung

Sedangkan misi Pengadilan Agama Bitung adalah:

- a. Mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.
- b. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. Memberi akses layanan hukum yang berkualitas bagi para pencari keadilan melalui pemanfaatan informasi teknologi yang lebih profesional dan transparan.
- d. Meningkatkan kualitas input eksternal dalam proses peradilan.
- e. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- f. Meningkatkan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas dan dipercaya.

2. Perkara-Perkara di Pengadilan Agama Bitung

Bab III Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa kewenangan serta tugas pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 69 kelurahan, dari luas 304 KM² pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 kecamatan menjadi 8 kecamatan berdasarkan peraturan Walikota Bitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan di Kota Bitung yakni:

Tabel 4.2

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bitung⁴³

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Kecamatan Ranowulu	11 Kelurahan
2	Kecamatan Matuari	8 Kelurahan
3	Kecamatan Girian	7 Kelurahan
4	Kecamatan Madidir	8 Kelurahan
5	Kecamatan Maesa	8 Kelurahan

⁴³ www.pa/bitung.go.id diakses pada Tanggal 01 Agustus

6	Kecamatan Aertembaga	10 Kelurahan
7	Kecamatan Lembe Utara	10 Kelurahan
8	Kecamatan Lembe Selatan	7 Kelurahan

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung

Pengadilan Agama Bitung saat ini mempunyai 24 pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 17 orang dan pegawai honorer 7 orang dan pegawai tidak tetap 7 orang.

Struktur pegawai organisasi Pengadilan Agama Bitung terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Hakim
- d. Panitera
- e. Sekretaris
- f. Panitera Muda Hukum
- g. Panitera Muda Gugatan
- h. Panitera Muda Permohonan
- i. Jurusita
- j. Jurusita Pengganti
- k. Kasubag Perencana, TI dan Pelaporan
- l. Kasubag Umum dan Keuangan
- m. Staf
- n. CPNS

Adapun Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Bitung dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Pegawai Pengadilan Agama Bitung

No	Nama	Jabatan
1	Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH.	Ketua
2	Masita Olli, S.HI	Wakil Ketua
3	Asamawati Sarib, S.Ag	Hakim
4	Hizbuddin Maddatuang, SH.,MH	Hakim
5	Nurafni Anom, S.HI	Hakim
6	Drs. Subardi Mooduto	Panitera
7	Irma Tadju, S.Ag	Sekretaris
8	Hanafie Pulukadang, S.Ag	Panitera Muda Hukum
9	Surianto Mahmud, BA	Panitera Muda Gugatan
10	Jane, SH	Panitera Muda Pemohonan
11	Fadly Ratuwalangon	Jurusita
12	Chairul Amri, S.T	Jurusita Pengganti
13	Nurdiana Ode, S.HI	Kasubag Perencana, TI dan Pelaporan
14	Fitriani Lundeto, S.HI	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tata laksana
15	Shintia Dewi Mandulangi, SE	Kasubag Umum dan Keuangan
16	Danial Alifia, SH	Staf
17	Muh. Sabri Hakim, SH., MH	CPNS

Dari 17 PNS yang ada, yang menjadi hakimnya berjumlah 5 orang, sedangkan mediatornya 5 berasal dari hakim di Pengadilan Agama Bitung dan tidak ada mediator dari luar Pengadilan Agama Bitung. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Bitung⁴⁴

No	Nama	Pendidikan
1	Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,MH.	Stara 2
2	Masita Olli, S.HI	Stara 1
3	Asamawati Sarib, S.Ag	Stara 1
4	Hizbuddin Maddatuang, SH.,MH	Stara 2
5	Nurafni Anom, S.HI	Stara 1

B. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama atau dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan para pihak.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung harus menunggu kedua belah pihak hadir dipersidangan, selanjutnya menentukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator siapa yang mereka mau.⁴⁵ Tahapan pelaksanaan mediasi tetap berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses pelaksanaan mediasi diserahkan sepenuhnya kepada hakim mediator.⁴⁶

⁴⁴ *Buku Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bitung, 2019*

⁴⁵ Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus 2020

⁴⁶ Ibu Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus 2020

PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 24 tentang Tahapan Proses Mediasi diatur tentang penyerahan resume dan jangka waktu proses mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1). Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan *mediator*.
- (2). Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- (3). Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Tabel 4.5

Data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019

NO	PERKARA GUGATAN	PERKARA PERMOHONAN	TOTAL
1	223	159	382

Tabel 4.6

Data hasil Mediasi di Pengadilan Agama Bitung Tahun 2019

NO	PERKARA	JUMLAH	YANG BERSEDIA DIMEDIASI	MEDIASI	
				GAGAL	BERHASIL
1	Perceraian	215	43	35	8

C. Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung

Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bitung meliputi dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam mediasi merupakan faktor diluar dari teknis ataupun pelaksanaan mediasi atau faktor penunjang dari pelaksanaan mediasi.

Faktor tersebut adalah:

a. Tempat Pelaksanaan Mediasi

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor pendukung terwujudnya efektifitas pelaksanaan mediasi. Tempat untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layak untuk melaksanakan mediasi. Namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena masih ada beberapa peralatan yang kurang contohnya pendingin ruangan/AC sehingga proses mediasi menjadi kurang nyaman. Karna untuk mendamaikan pihak yang berperkara dibutuhkan kepala yang dingin sehingga situasi yang panas dapat mempengaruhi pikiran orang.⁴⁷

2. Faktor Internal

Faktor internal dalam mediasi perkara perceraian merupakan faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, mediator, sampai dengan perkara perceraian. Faktor-faktor ini meliputi:

a. Faktor Perkara Perceraian

Faktor perkara perceraian adalah landasan awal untuk mengambil langkah bercerai dan mengajukan gugatan atau

⁴⁷ Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus 2020

permohonan cerai ke Pengadilan Agama Bitung. Faktor perkara tersebut seperti:

- 1) Kebanyakan para pihak yang berperkara datang ke Pengadilan bisaanya kasus atau masalah yang menerka alamai sudah lama, ada yang berkisar 2, 3, atau 4 tahun baru mereka datang ke pengadilan. Karena konflik sudah sangat lama, maka tidak mau lagi mendengar masukan-masukan dari mediator.
- 2) Masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, judi, dan acuh tak acuh aau sudah pisah tempat tinggal.⁴⁸
- 3) Kesalahan yang dilakukan salah satu pihak sangat fatal misalnya: murtad, dan zina.⁴⁹
- 4) Salah satu pihak sudah berpisah lama dan sudah menikah lagi.⁵⁰
- 5) Berat dan ringannya perkara yang dialami pihak yang berperkara juga menjadi faktornya. Contohnya adalah nomor perkara 196/pdt.G/2019- PA-Bitg alasan pihak tersebut untuk bercerai dikarenakan ketika suami pulang dari bekerja istri tidak berada dirumah dan tidak menyiapkan makanan, dan sering pulang kerumah orang tuanya selama berminggu-minggu dan ini bukan

⁴⁸ Bapak Hizbuddin Maddatuang, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 30 Juli 2020

⁴⁹ Asmawati Sarib, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 10 Agustus 2020

⁵⁰ Ibu Masita Olli, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 10 Agustus 2020

hanya dilakukan sekali melainkan berkali-kali.⁵¹ Berbeda masalah dengan nomor perkara 191/pdt.G/2019-PA-Bitg alasan bercerai yaitu dikarenakan pihak istri ingin bekerja dan ingin bebas.⁵² Berdeda pula dengan masalah nomor perkara 202/pdt.G/2019-PA-Bitg alasan bercerai yaitu tiap kali bertengkar pihak suami selalu mengeluarkan kata cerai dan pernah menalak tiga⁵³ yang akhirnya menjadi landasan mereka untuk bercerai.

b. Faktor Dari Pihak Yang Berperkara

Faktor ini menjadi faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung. Karena:

- 1) Asumsi masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara yang keliru tentang tugas dan fungsi Pengadilan, mereka menganggap bahwa pengadilan itu tempat untuk menceraikan padahal fungsi dari pengadilan adalah untuk mendamaikan.
- 2) Kesalahan mindset dari penggugat kalau sudah datang ke Pengadilan tentunya ingin bercerai.
- 3) Pihak yang berperkara sulit didamaikan.
- 4) Pengaruh pihak luar atau dari pihak ketiga kepada penggugat yang menginginkan rumah tangganya bubar. Pihak ketiga ini bisa berarti keluarga atau orang dekat.⁵⁴

⁵¹ Romi Hunta, Pihak Penggugat, *Wawancara*, Bitung, 11 Agustus 2020

⁵² Darwis Rauf, Pihak Tergugat, *Wawancara*, Bitung, di Sagerat, 11 Agustus 2020

⁵³ Masita Dewi Panekey, Pihak Penggugat, *Wawancara*, Bitung, 12 Agustus 2020

⁵⁴ Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus

Walaupun ada keinginan darai pasangan suami istri untuk berbaikan tapi karena keluarga sudah ikut campur sehingga mereka sulit didamaikan.

- 5) Masing-masing pihak yang berperkara sudah berketetapan hati untuk tidak mau berdamai lagi.⁵⁵
- 6) Tidak menemukan titik cerah dari permasalahan. Kedua belah pihak masing-masing dengan egonya, mereka tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mediator dan tidak mendengarkan/menerima pendapat dari mediator.⁵⁶
- 7) Ketidakhadiran salah satu pihak sehingga proses mediasi tidak terlaksana. Seperti nomor perkara 191/pdt.G/2019-PA-Bitg yang pada saat mediasi pertemuan kedua pihak tergugat tidak hadir, karena pihak tergugat merasa tidak ditemukannya penyelesaian masalah karena pihak penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga dia memutuskan untuk tidak mengadiri lagi, menurut pernyataan dari tergugat “untuk apa dimediasi kalau pada ujungnya bercerai juga”.⁵⁷

c. Faktor Dari Mediator

Faktor ini bisa saja yang menjadi kendala gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung berasal dari mediator. Adapun problem mediator diantaranya

- 1) Kemampuan mediator dalam mengelola forum. Mediator adalah salah satu sarana atau orang yang mencari titik temu

⁵⁵ Asmawati Sarib, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 10 Agustus 2020

⁵⁶ Nurafni Anom, Hakim Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus 2020

⁵⁷ Darwis Rauf, Pihak Tergugat, *Wawancara*, Bitung, di Sagerat, 11 Agustus 2020

terhadap permasalahan, sehingga mediator harus mampu mengelola forum. Tapi ini sangat kecil kemungkinannya di PA Bitung. Walaupun di PA bitung dari 5 hakim mediator hanya 2 yang bersertifikat, tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya hakim suka belajar mereka juga memahami cara memediasi apalagi yang sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi pasti mereka terus belajar menjadi lebih baik. Tapi hakim-hakim di PA Bitung punya kemampuan yang mumpuni walaupun belum mempunyai sertifikat mediator tapi mereka bagus untuk melakukan mediasi sehingga faktor gagalnya mediasi dari segi mediator sangat kecil kemungkinannya di PA Bitung.⁵⁸

⁵⁸ Amran Abbas, Ketua Pengadilan Agama Bitung, *Wawancara*, Bitung, 03 Agustus

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung semuanya mengacu pada PERMA nomor 1 tahun 2016. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bitung harus menunggu kedua belah pihak hadir dipesidangan kemudian menentukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator siapa yang mereka mau. prosesnya diserahkan semua kepada hakim mediator tapi tata pelaksanaanya tetap berpedoman pada perma nomor 1 tahun 2016.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung tahun 2019 meliputi faktor eksternal dan faktor internal yaitu:

a. Faktor Eksternal

Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor pendukung terwujudnya efektifitas pelaksanaan mediasi. Tempat untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layak untuk melaksanakan mediasi. Namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena masih ada beberapa peralatan yang kurang contohnya pendingin ruangan/AC sehingga proses mediasi menjadi kurang nyaman. Karna untuk mendamaikan pihak yang berperkara dibutuhkan kepala yang dingin sehingga situasi yang panas dapat mempengaruhi pikiran orang.

b. Faktor Internal

Faktor kedua yang menjadi kendala gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung berasal dari perkara perceraian dan dari pihak yang berperkara. Faktor atau konflik yang dialami para pihak yang berperkara sudah berlarut-larut, serta masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus-menerus dikarenakan ada pihak yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafkah, judi, dan acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal dan ada pula masalah yang sangat fatal seperti murtad dan zina. Selanjutnya faktor dari para pihak yang berperkara yaitu: asumsi yang keliru dari masyarakat tentang fungsi dari pengadilan, adanya keterlibatan keluarga, pihak yang berperkara sudah sulit didamaikan serta ketidak hadiran dari pihak yang berperkara pada saat mediasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya

1. Pengadilan Agama Bitung kedepannya harus memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana di ruang mediasi. Sehingga proses mediasi akan berjalan dengan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005
- Ahmad Faisal , “ Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto IAIN Sultan Amai Gorontalo: Jurnal 12, no. 1 (2016) : h. 84
- Bashori Ali Imam, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, STAI Khozinatul Ulun, h. 85-86
- Buku Laporan Pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bitung, 2019*
- Dahlan H.A.A. dan M. Alfarisi Zaka, *Asbabun Nuzul* , Bandung: Diponegoro, 2000
- H Darmawati, “Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian” UNIAM: Jurnal Ilmu Hukum 9, no 2 (2014): h.89-90
- Henro, *Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Makassar, 2017)
- Hidayat Maskur, *Strategi & Taktik Mediasi* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016
- Ibrahim Malik, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, No. 19, 01 Juni 2015
- Ismatulla Dedu, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Jumadiah, “ Proses Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe” Universitas Malikussaleh: Jurnal Ilmu Hukum 6, no 2 (2012): h. 3
- Karmuji. ”*Peran dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*” Jurnal Umur Qura 7, no. 1 (2016) : h. 40-43
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988

- Kusumaningrum Arum, “ Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang Universitas Diponegoro: Jurnal 6, no. 1 (2017)
- Mahkamah Agung RI, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.35; Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2016h. 4
- Mujahidin Ahmad *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonom Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Millatina Inda Effa, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Muhadi Enda, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syariah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Stoletto Indie Book, 2019
- Nurjamal Ecep, *Justice Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020
- Nugroho Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019
- Nugroho Muh Fahrudin H, *Analisis Tingkat Keberhasilan Mediasi Studi Kasus Pengadilan Agama Bitung* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Manado, 2020)
- Republik Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 Tentang Peradilan Agama
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Shihab. Quraish M, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604
- Sunarsi Dessy , “ Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Pulau Jawa Universitas Sahid Jakarta: Jurnal Hukum Media Bhakti 2 no. 2 (2018)
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017

Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012

Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016

Swantoro Heri, *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016

Sofiani Triana, *Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama*, Jurnal Penelitian, No 7, 02 November 2010

Syaifula Muhammad, *Mediasi*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Sutaji, *Tatjid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018

Triana Nita, *Rekonstruksi Model Mediasi Yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Perspektif Para Pihak* Yogyakarta: Budi Utama, 2015

Talil. Halim Abd , *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, Yogyakarta: UUI Press, 2014

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat 4

Usman Racmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

www.pa/bitung.go.id diakses pada Tanggal 01 Agustus



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, 9512

Nomor : B. 308 /In.25/F.1/TL.00/07/2020 Manado, Juli 2020
Lamp : :-
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Bitung


Di -
Tempat.-

Assalamu'alaikum wr.wb.
Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Riski Andika Wungguli
NIM	: 16.1.1.016
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Ahwal Syakhsiyah
Alamat	: Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bitung dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung** "sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 23 Juli 2020 s.d.23 September 2020.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Tembusan:
Rektor IAIN Manado.





PENGADILAN AGAMA BITUNG

Jln. Stadion Dua Sudara Manembo-Nembo Bitung
Tlp. 0438-35566, Fax. 34473, email : pengadilanagamabitung@yahoo.co.id
Website : www.pa-bitung.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.18-A/ 803 /HM.02.1/VIII/2020

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor : B.308/In.25/F.1/TL.00/07/2020 tanggal 28 Juli 2020, maka Ketua Pengadilan Agama Bitung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISKI ANDIKA WUNGGULI

NIM : 16.1.1.016

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Bitung, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Bitung*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bitung, 26 Agustus 2020



Magita Ollie, S.H.I.

NIP. 19790519 200604 2 004

Tembusan Yth :

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;




Scanned with
CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Amran Abbas, S.Ag, SH.,MH
TTL : Bitung, 21 November 1970
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bitung
Alamat : Bitung

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bersedia memberikan pernyataan dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Riski Andika Wungguli yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Pada Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*".

Bitung, 3 Agustus 2020
Yang Diwawancarai


Amran Abbas, S.Ag, SH.,MH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Masita Oliy, S.HI
TTL : Manado, 19 Mei 1979
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung
Alamat : Manado

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bersedia memberikan pernyataan dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Riski Andika Wungguli yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Pada Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*".

Bitung, 10 Agustus 2020

Yang Diwawancarai



Masita Oliy, S.HI



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Asmawati Sarib, S.Ag
TTL : Kotamobagu, 28 Juni 1977
Jabatan : Hakim
Alamat : Bitung

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bersedia memberikan pernyataan dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Riski Andika Wungguli yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Pada Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*".

Bitung, 10 Agustus 2020
Yang Diwawancarai



Asmawati Sarib, S.Ag

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H
TTL : Sungguminasa, 28 Juni 1981
Jabatan : Hakim
Alamat : Manado

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bersedia memberikan pernyataan dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Riski Andika Wungguli yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Pada Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*".

Bitung, 30 Juli 2020

Yang Diwawancarai



Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurafni Anom, S.HI
TTL : Manado, 12 Oktober 1982
Jabatan : Hakim
Alamat : Manado


Dengan ini menyatakan bahwa saya telah bersedia memberikan pernyataan dan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Riski Andika Wungguli yang telah melakukan penelitian dengan judul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Pada Penanganan Perkara Di Pengadilan Agama Bitung*".

Bitung, 3 Agustus 2020
Yang Diwawancarai



Nurafni Anom, S.HI

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PA BITUNG TAHUN 2019





BAB II

A. KEADAAN PERKARA DIPERADILAN AGAMA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2019 berjumlah **382** perkara yang terdiri dari perkara gugatan (contentious) **223** perkara dan perkara permohonan (volunter) sebanyak **159** perkara. Sisa perkara perdata tahun sebelumnya berjumlah **6** perkara. Sehingga total perkara perdata yang ditangani Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2019 berjumlah **386** perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2019 ini ada peningkatan dari jumlah perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak **234** perkara, dengan selisih yaitu **148** perkara.

Dari keseluruhan jumlah perkara yang ditangani tersebut, ada 10 perkara yang didaftarkan secara e-court sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan rincian perkara sebagai berikut: Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 130/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 32/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 140/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 145/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 155/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 171/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 219/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 220/Pdt.G/2019/PA.Bitg, 222/Pdt.G/2019/PA.Bitg.

Kemudian untuk perkara permohonan (volunter), dari 159 perkara yang terdaftar, diantaranya ada 104 perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang terpadu yaitu perkara pengesahan nikah yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama di wilayah kerja Kementerian Agama Kota Bitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung.

Selanjutnya jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2019 sebanyak **387** perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah **1** perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Bitung tahun 2019 sebesar **1,025 %**.

MATRIKS PEDOMAN WAWANCARA
 (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan
 Perakara Di Pengadilan Agama Bitung)

No	Pertanyaan	Narasumber	Waktu	Hasil Wawancara
1	Bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung?	Amran Abbas S.Ag.,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Setiap persidangan yang dihadiri kedua belah pihak hakim wajib memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi secara non litigasi. Ada pilihan apakah mereka mau hakim internal pengadilan atau pihak luar yang mungkin bisa jadi berbayar. Setelah kedua belah pihak hadir dipersidangan hakim memerintahkan wajib mediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016
		Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan	30 Juli 2020	Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016

		Agama Bitung)		
		Nurafni Anom, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung semuanya mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung harus menunggu kedua belah pihak hadir dipersidangan kemudian menentukan mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator siapa yang mereka mau. Prosesnya diserahkan semua kepada mediator tapi tata pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016
		Asmawati Sarib, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atau

				pihak yang berperkara yang menunjuk sendiri. Aturan nya sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.
		Masita Olli, S.HI (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016
2.	Faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung	Amran Abbas S.Ag.,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	faktor pertama yang mempengaruhi gagalnya mediasi yaitu asumsi masyarakat yang keliru tentang tugas dan fungsi Pengadilan, mereka menganggap bahwa pengadilan itu tempat untuk menceraikan padahal fungsi dari pengadilan itu mendamaikan. Kedua kesalahan mindset dari penggugat kalau sudah ke pengadilan tentunya ingin bercerai. Ketiga pengaruh pihak luar atau pihak ketiga kepada penggugat yang menginginkan agar

				rumah tangganya bubar. Pihak ketiga ini bisa berarti keluarga. Ketiga dalam proses mediasi kedua belah pihak sulit untuk akur.
		Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	30 Juli 2020	Pertama Ketidak hadirannya salah satu pihak sehingga proses mediasi tidak bisa terlaksana. Kedua masalah dari kedua belah pihak sudah parah, seperti perselisihan terus menerus ada pihak yang sering mabuk-mabukan, adanya pihak ketiga, tidak memberi nafka, judi, acuh tak acuh atau sudah pisah tempat tinggal. Ketiga pihak yang berperkara sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan sudah mantap bercerai. Kebanyakan para pihak yang berperkara datang ke pengadilan bisaanya kasus atau masalah mereka sudah lama sudah 2,3, atau 4 tahun.

		Nurafni Anom, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Pertama salah satu pihak tidak hadir. Kedua tidak menemukan titik cerah dari permasalahan. Kedua belah pihak masing-masing dengan egonya mereka tidak menyerahkan sepenuhnya ke hakim mediator dan tidak mendengarkan/menerima pendapat dari hakim mediator.
		Asmawati Sarib, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Pertama masing-masing pihak berperkara sudah berketetapan hati untuk tidak mau berdamai lagi. Kedua kesalahan yang dilakukan salah satu pihak berperkara sudah fatal misalnya: murtad, perbuatan zina.
		Masita Olih, S.HI (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Faktor yang pertama ada salah satu pihak yang sudah murtad ketika perkara dimediasi kemudian ada salah satu pihak yang murtad maka agak susah dimediasi.

				<p>Kedua kedua belah pihak masing-masing mengatakan bahwa mereka yang benar, tidak ada titik temu, keduanya egois keduanya tidak mengedepankan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Ketiga salah satu pihak sudah menikah dengan orang lain baik perempuan atau laki-laki. Yang keempat adanya perselingkuhan.</p>
3.	<p>Apakan tempat mediasi di Pengadilan Agama Bitung juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi</p>	<p>Amran Abbas S.Ag.,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bitung)</p>	<p>3 Agustus 2020</p>	<p>Tidak, karna tempat mediasi di Pengadilan agama Bitung walaupun hanya sederhana tetapi sudah cukup layak dan nyaman</p>
		<p>Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Bitung)</p>	<p>30 Juli 2020</p>	<p>Tidak, Tempat mediasi di Pengadilan Agama Bitung sudah layak dan nyaman</p>

		Nurafni Anom, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Iya, tempat mediasi di Pengadilan Agama Bitung memang belum sesuai dengan prototype Mahkamah Agung tetapi sudah cukup layakahnya saja masih ada beberapa yang kurang contohnya tidak ada pendingin ruangan/AC. Karna untuk mendamaikan pihak yang berperkara dibutuhkan kepala yang dingin sehingga situasi yang panas dapat mempengaruhi pikiran orang.
		Asmawati Sarib, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Tidak mempengaruhi karna sudah memenuhi standar ruangan mediasi.
		Masita Olih, S.HI (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Tidak mempengaruhi karna tempat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung sudah nyaman.
4.	Apakah waktu mediasi juga menjadi faktor yang	Amran Abbas S.Ag.,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan	3 Agustus 2020	Memang sesuatu yang terkesan buru-buru memang tidak baik. Tapi di Pengadilan Agama

	mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Bitung? Contohnya seperti pelaksanaan mediasi yang terkesan buru- buru	Agama Bitung)		Bitung selalu ditekankan mediasi harus dilaksanakan 2 kali dan maksimal tidak terbatas.
		Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	30 Juli 2020	Tidak. Karna waktu pelaksanaan mediasi berlangsung selama 30 hari
		Nurafni Anom, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Memang sesuatu yang tergesah-gesah memang hasilnya tidak akan baik. Tapi di Pengadilan Agama Bitung ditekankan bahwa proses mediasi tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru.
		Asmawati Sarib, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Tidak mempengaruhi karena sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 waktu

				pelaksanaannya 30 hari
		Masita Ollie, S.HI (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Tidak, karna proses mediasi di Pengadilan Agama Bitung sesuai aturan 30 hari digunakan sebaik-baiknya maksimal yang sering dilaksanakan di Pengadilan Agama Bitung sampai 2 minggu satu minggu bisa sampai satu atau dua kali pertemuan kalau memang peluangnya masih ada
	Apakah mediator juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi	Amran Abbas S.Ag.,S.H.,M.H (Ketua Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Iya, karna mediator harus mampu mengelola forum forum. Tapi ini sangat kecil kemungkinan di Pengadilan Agama Bitung . walaupun di Pengadilan Agama Bitung dari 5 hakim moderator hanya 3 yang bersertifikat tapi tidak menutup kemungkinan yang namanya hakim suka belajar mereka juga memahami cara

				mediasi.hakim-hakim di Pengadilan Agama Bitung mempunyai kemampuan yang mumpuni walaupun mereka belum mempunyai sertifikat tapi mereka bagus untuk memediasi.
		Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	30 Juli 2020	Tidak. Karna kebanyakan para pihak yang berperkara memang sudah sulit untuk didamaikan.
		Nurafni Anom, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	3 Agustus 2020	Tidak mempengaruhi karna kembali lagi ke hakim mediatronnya kalau memiliki kualitas yang bagus tentu mediasi banyak yang berhasil.
		Asmawati Sarib, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Bitung)	10 Agustus 2020	Tidak. Karena banyak juga pihak yang berperkara yang dimediasi dengan hasil berhasil damai.
		Masita Olli, S.HI (Wakil Ketua Pengadilan)	10 Agustus 2020	Tidak.karena dari pihak yang berperkara memang sudah mantap untuk bercerai.

		Agama Bitung)		
--	--	---------------	--	--

No	Pertanyaan	Narasumber	Waktu	Jawaban
1.	Berapa kali pertemuan untuk mediasi	Romi Hunta (cerai talak nomor perkara 196/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	2 kali pertemuan
		Darwis Rauf (cerai gugat nomor perkara 191/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	2 kali pertemuan tapi pertemuan kedua saya tidak hadir.
		Masita Dewi Panekey (cerai gugat nomor perkara 202/pdt.G/2019-PA-Bitg)	12 Agustus 2020	2 kali pertemuan
2.	faktor apa yang menjadi penyebab gagalnya mediasi bapak/ibu	Romi Hunta (cerai talak nomor perkara 196/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	Alasan mengapa mediasi gagal karena permasalahan yang kami alami sudah selalu berulang-ulang contohnya setiap kali saya pulang dari bekerja istri saya tidak berada dirumah dan tidak menyiapkan makanan dan sering pulang ke rumah orang tuanya selama berminggu-minggu.

				Saya selalu menegur istri saya tapi dia selalu mengulangi kesalahan yang sama sehingga saya memutuskan untuk tetap betcerai.
		Darwis Rauf (cerai gugat nomor perkara 191/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	Alasan mediasi gagal pertama karena pihak penggugat atau mantan istri saya sudah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin lagi didamaikan sehingga pada sidang berikutnya saya sudah tidak hadir karna untuk apa di mediasi kalau pada ujungnya pihak penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga. kedua karna mantan istri saya ingin bekerja dan ingin bebas sehingga dia memutuskan untuk bercerai.
		Masita Dewi Panekey (cerai gugat nomor perkara 202/pdt.G/2019-PA-Bitg)	12 Agustus 2020	Alasan mediasi gagal karena kedua belah pihak sudah tidak mau didamaikan lagi.

3.	Apakan ada faktor lain yang menyebabkan gagalnya mediasi contohnya dari segi tempat yang kurang nyaman atau dari segi waktu yang terkesan buru-buru atau dari segi mediator yang mendamaikan kurang cakap	Romi Hunta (cerai talak nomor perkara 196/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	Tempat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung sudah sangat baik, dan waktu pelaksanaan mediasi tidak terburu-buru memang dari saya sudah memutuskan untuk tetap bercerai dan dari segi mediator sangat baik dalam mendamaikan.
		Darwis Rauf (cerai gugat nomor perkara 191/pdt.G/2019-PA-Bitg)	11 Agustus 2020	Tempat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bitung sudah bagus, waktu pelaksanaan mediasi pun tidak terburu-buru memang dari pihak saya yang tidak hadir pada saat pelaksanaan mediasi yang ke dua. Cara mediator mendamaikan sangat baik dan sabar.
		Masita Dewi Panekey (cerai gugat nomor perkara 202/pdt.G/2019-	12 Agustus 2020	Tempat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sudah sangat nyaman. Pelaksanaan mediasi tidak terburu-buru

		PA-Bitg)		memang dari kedua belah pihak yang mantap ingin bercerai. Cara mediator menyampaikan sangat baik karena memberikan nasihat-nasihat.
--	--	----------	--	---

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MEDIATOR DI PENGADILAN
AGAMA BITUNG







DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA
(YANG DIMEDIASI)



DOKUMNETASI RUANGAN MEDIASI PA BITUNG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Riski Andika Wungguli

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Bacan, 16 Desember 1998

ALAMAT : Kota Bitung, Kec Maesa

PENDIDIKAN : SD Guppi I Bitung
SMP Muhammadiyah Bitung
SMA Negeri 2 Bitung

NAMA ORANG TUA

Ayah : Hasim Wungguli

Ibu : Hartati Kamarullah

Saudara : Riani Wungguli
Azam Wungguli